

**KEDUDUKAN HUKUM ISLAM SEBAGAI PRODUK POLITIK DALAM
TATA HUKUM INDONESIA**

MAKALAH

*Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester mata
kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh :

Tuhfatussaniyah

1213010170

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu dan sesuai harapan tanpa hambatan yang berarti.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ... sebagai dosen pengampu mata kuliah.. yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan kami. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan. Semoga apa yang telah ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 03 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PEMBUKAAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat	3
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Hukum sebagai Produk Politik	3
B. Politik Hukum Islam	4
C. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.....	6
BAB III PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PEMBUKAAN

A. Pendahuluan

Hukum merupakan produk politik, oleh karena itu kebijakan hukum menggambarkan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap perkembangan hukum. Bellfroid mendefinisikan politik hukum, yaitu proses pembentukan "ius contitutum" (hukum positif) dari "*ius contituendum*" (hukum yang ingin dan harus diundangkan) untuk memenuhi kebutuhan publik akan perubahan (ketertiban umum), yang menurut Thomas Dye adalah "*whatever the government choose to do or not to do.*" Politik hukum juga diartikan sebagai pembangunan hukum.

Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan Politik hukum didasarkan pada pandangan eratnya hubungan antara politik dan hukum. Langgam politik tertentu diyakini sangat berpengaruh terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan. Selain itu, hampir semua ahli menyetujui jika hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah hasil dari proses politik.

Untuk melahirkan hukum yang baik dan responsif mutlak diperlukan sistem politik yang baik pula. Terkait hal ini, ada semacam keyakinan bahwa demokrasi merupakan sistem politik paling sesuai untuk melahirkan cita hukum yang diinginkan. Demokrasi dipandang akan melahirkan hukum yang responsif, sebaliknya sistem politik non demokratis akan memunculkan karakter hukum represif.¹

Karena hukum Islam adalah hukum yang hidup dan diyakini (*living law*) oleh masyarakat Islam Indonesia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam telah mempengaruhi dan mengilhami perumusan teks konstitusi sejak awal.² Hukum Islam (fiqh) telah ada dan berlaku bagi penganutnya (*living law*) sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa itu, hukum

¹ Agus Firman, "Politik Hukum Islam Indonesia; Dari Depolitisasi Ke Formalisasi," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, last modified 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/politik-hukum-islam-indonesia-dari-depolitisasi-ke-formalisasi-oleh-agus-firman-1411>.

² Zainal Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Islam bahkan terintergrasi dalam kehidupan kenegaraan (kerajaan). Menurut sejarah, Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 88% dari populasi Muslim Indonesia. Islam di Indonesia adalah agama yang hidup dan bersemangat yang saat ini sedang dalam transisi dari sikap kuantitatif ke kualitatif.³

Sebenarnya, sistem hukum hanyalah produk politik negara itu sendiri, artinya kebijakan hukum yang muncul karena hukum selalu dikaitkan dengan politik sebenarnya merupakan perwujudan dari kebijakan politik negara. Aspek penting dari fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial oleh pemerintah. Dengan demikian, perkembangan wacana hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara tempat ia lahir. Karakter suatu produk hukum selalu dipengaruhi atau ditentukan oleh kelompok politik asalnya, dalam arti bahwa kelompok politik tertentu dari kelompok dominan (penguasa) selalu menghasilkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.⁴

Di Indonesia yang kebanyakan penduduknya adalah Islam, hukum Islam menduduki tempat tertinggi dalam masyarakat, meskipun istilah “hukum Islam” masih sebatas istilah “fiqh”. Fiqh bukanlah hukum positif yang dirumuskan secara sistematis dan seragam. Fiqh adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, fiqh sebenarnya merupakan doktrin hukum Islam, lebih khusus lagi pendapat dan ajaran para imam mazhab.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan hukum sebagai produk politik?
2. Apa yang dimaksud dengan hukum politik islam?
3. Bagaimana kedudukan hukum islam dalam tata hukum Indonesia?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum sebagai produk politik.
2. Mengetahui hukum politik islam.

³ Ahmad Syafii Maarif, *Study Tentang Percaturan Dalam Kostituante Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987).

⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: LP3ES, 1998).

⁵ M Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999).

3. Mengetahui kedudukan hukum islam dalam tata hukum Indonesia.

D. Manfaat

1. Mampu mengetahui maksud dari hukum sebagai produk politik.
2. Mampu mengetahui hukum politik islam.
3. Mampu mengetahui kedudukan hukum islam dalam tata hukum Indonesia

BAB II PEMBAHASAN

A. Hukum sebagai Produk Politik

Indonesia sebagai negara hukum dan bukan sebagai negara kekuasaan, mengungkapkan cita-cita negara melalui hukum sebagai sarannya, yaitu hukum merupakan sarana untuk mencapai kesalahan negara. Hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan dan hukum adat. Sementara undang-undang adalah salah satu bentuk hukum tertulis.

Salah satu mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan adalah hak-hak politik yang diinginkan penguasa saat itu. Oleh karena itu, mekanisme legislasi di Indonesia saat ini didasarkan pada kehendak dan kewenangan penguasa. Kebijakan hukum dapat digambarkan sebagai kehendak negara atau kehendak terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum dibuat, apa tujuan penciptaan, dan ke mana perginya? Politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang undang-undangnya dipertahankan, undang-undang mana yang diganti, undang-undang mana yang diubah, dan undang-undang mana yang dicabut. Oleh karena itu, negara menetapkan cetak biru dan rencana pengembangan hukum domestik Indonesia melalui kebijakan hukum. Pencapaian pembangunan hukum memfasilitasi pencapaian tujuan hukum dan mengarah pada penciptaan tujuan nasional. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, efisiensi, ketertiban, dan kepastian hukum tidak mudah tercapai jika semua undang-undang yang ada mengandung tujuan nasional.⁶

⁶ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ' S Goal)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.

Pembahasan politik hukum tidak dapat diambil alih oleh isu-isu yang dianggap lebih penting. Pandangan pertama berpendapat bahwa hukum adalah determinan politik, dalam arti aktivitas politik diatur dan tunduk pada aturan hukum. Pandangan kedua adalah bahwa ketika politisi membuat undang-undang, undang-undang adalah hasil atau kristalisasi dari kemauan politik yang berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Sistem yang ideal, bagaimanapun, adalah sistem di mana hukum dan politik seimbang dan teratur, dan itu adalah sistem di mana harus diakui bahwa hukum adalah produk dari keputusan politik, tetapi begitu hukum diterapkan, semua aktivitas politik diatur oleh hukum. . Dari sudut pandang “seharusnya” diasumsikan bahwa politik harus tunduk pada aturan hukum, tetapi dari sudut eksistensi konkrit gagasan itu ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan politik yang dihasilkan dari penggunaan kekuatan.

Dari sudut pandang politik, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari proses politik atau sebagai hasil musyawarah dan perumusan kebijakan publik. Namun selain hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat garis hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku di suatu negara atau nilai hukum yang menjadi landasan politik. Dalam demokrasi, aspirasi rakyat yang dikomunikasikan oleh wakil rakyat merupakan masukan bagi pembuatan undang-undang, dan aspirasi tersebut diolah untuk muncul sebagai hasil dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

B. Politik Hukum Islam

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*), yang meliputi pengembangan undang-undang dan pelaksanaan peraturan yang ada dalam arti bahwa bahan hukum dapat dibuat dan dikembangkan lebih lanjut serta diterapkan untuk kebutuhan dan tujuan yang digariskan. Sistem politik adalah konsep yang mencakup aturan tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan negara, siapa yang menjalankan kekuasaan itu, apa yang mendasarinya, dan siapa yang dapat menjalankan kekuasaan itu, siapa pelaksananya dan dengan tanggung jawab.⁷

⁷ Munawir Sadzali, *Sistem Tata Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia sejak kemerdekaan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Konstitusi Syariah, Nasionalisasi Syariah, dan Lokalisasi Syariah. Munculnya banyak peraturan daerah yang bernuansa syariah disebut dalam sistem yuridis-politik sebagai lokalisasi syariah. Perbaikan sistem berdasarkan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional dapat dilihat dari dua perspektif: Islamisasi dan Indonesianisasi. Praktik ini dianggap sebagai bentuk Islamisasi ketika mengarah pada pembentukan konstitusi Islam dengan memasukkan Syariah ke dalam sistem hukum nasional dan segala macam produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan Syariah. Semakin banyak peraturan berbasis Syariah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, semakin Islamisasi akan maju, kata para pendukung gagasan tersebut. Tujuan akhir dari agenda Islamisasi ini adalah terciptanya negara Islam.⁸

Ada tiga istilah penting yang memiliki hubungan bermakna dengan politik hukum Islam, yaitu; (1) Ilmu *taqin al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan penerapan hukum Islam, yang diterima sebagai sumber yang sah dan otoritatif dalam sistem hukum negara; (2) Hukum *tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum islam setelah legislasi dan tertuang dalam bentuk *qanun*; serta (3) Ilmu *Taghyir al-ahkam*, yaitu ilmu yang membahas tentang perubahan (revisi) undang-undang yang telah dilaksanakan tetapi dianggap kurang dari aspek keadilan dan kemanfaatan (kepentingan umum).⁹

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti. Peraturan yang dibuat harus berisi aturan di mana ada poin-poin tentang perlindungan lima hak dasar. Sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki poin-poin aturan di mana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar ini atau dilanggar oleh orang lain.¹⁰

⁸ Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008).

⁹ Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam Di Indonesia (Makalah)*, 2011.

¹⁰ Ija Suntana, "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Hukum Islam* (2021).

Sebagai sumber hukum yang mesti diterima sebagai kebenaran, hukum Islam mewajibkan umat Islam meyakini kebenaran. Semua Muslim secara konstitusional dan agama berkewajiban untuk mematuhi hukum Islam. Ketaatan pada hukum Islam adalah ketundukan pada keberadaan, dan perlawanan terhadap hukum Islam adalah perlawanan terhadap keberadaan. Individu Muslim harus menganggap (menghormati) hukum sebagai mulia dan terhormat.

Asas politik hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu asas universal (*al-asas al-kully*) dan asas operasional (*al-asas al-juz'i*). Prinsip-prinsip Universal adalah dasar, dasar yang mencakup semua untuk membentuk gambaran penting dari politik hukum Islam. Prinsip-prinsip operasional merupakan dasar praktis untuk membentuk komitmen untuk melaksanakan kebenaran yang diyakini dalam kebijakan hukum Islam.¹¹

C. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis syariah, hukum Islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, di mana sebagian substansinya terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat.¹²

Negara Indonesia menganut UUD 1945 dan sistem hukum terbuka yang berarti bahwa negara dapat memperoleh bahan baku hukum yang dibutuhkannya di mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat lama. Ketiga sistem hukum tersebut diterapkan di Indonesia sebelum

¹¹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

¹² Ija Suntana, "Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *The Islamic Quarterly* 64, no. 1 (n.d.).

kemerdekaan. Setelah pembebasan, ketiga sistem ini menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, baik formal maupun informal, dan mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi, dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama. Pemeliharaan ini dalam bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majelista'klam madrasah, sekolah, pesantren, dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.

Bentuk pengembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.

Formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat melalui pembuatan undang-undang tetapi juga terjadi di pemerintah daerah melalui pembuatan peraturan daerah yang sarat dengan norma-norma Islam. Peraturan daerah ini lebih dikenal dengan Perda Syariah.¹³

Politik hukum Islam Indonesia adalah kebijakan hukum yang dilaksanakan atau diberlakukan di tingkat nasional oleh pemerintah Indonesia. Politik hukum Islam mencakup pengembangan dan pembaruan materi hukum Islam yang sesuai dengan masyarakat. Pemahaman politik hukum Islam Indonesia meliputi penegakan hukum Islam terapan, penegakan fungsi kelembagaan, dan pelatihan aparat penegak hukum Islam.

¹³ Suntana, *Politik Hukum Islam*.

Adapun kedudukan hukum Islam, jika dilihat sejarah Hindia Belanda, dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama: masa penerimaan penuh syariat Islam (untuk menghormati kerajaan Islam nusantara). Periode ini dikenal sebagai teori penerimaan secara kompleks. berdasarkan; Periode di mana hukum Islam diadopsi oleh hukum adat disebut teori *receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.

Gagasan hukum Islam Indonesia sudah ada sejak abad ke-17 Masehi. dan ide ini berada dalam keseimbangan baru antara wacana tasawuf dan Syiah. Hal ini karena pemikiran hukum merupakan ekspresi dari gerakan sufi. Ini merupakan konsekuensi langsung dari keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh para pendakwah pertama di Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Kedua karakteristik dinamis ini menjadi ciri yang menonjol dari gerakan fiqh Islam di Indonesia saat itu. Minimnya karya-karya orisinal dan otentik para pemikir disebabkan oleh proses yang buruk, timing yang buruk, dan karakter Islam pertama.¹⁴

Kedudukan hukum Islam di Indonesia sama dengan warisan dan hukum adat Hindia Belanda. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan hukum Islam merupakan sumber perkembangan hukum dalam negeri. Hukum Islam akan menjadi hukum nasional, yang ditentukan sebagai kebijakan hukum oleh kebijakan pemerintah. Politisi, intelektual Islam dan praktisi hukum Islam memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam dalam hukum nasional.¹⁵

Hukum Islam seperti yang tertuang dalam GBHN Kebijakan Hukum Pemerintah, yang dikeluarkan sebagai MPR No. IV/MPR/1999, mengakui arah politik pembangunan hukum dan pelaksanaan tatanan hukum hukum agama (termasuk hukum Islam). Hukum nasional yang komprehensif dan seragam, semua peraturan perundang-undangan memastikan tidak bertentangan dengan moralitas agama (termasuk moralitas Islam). Dalam konteks pembangunan hukum, hukum Islam dapat diambil alih dari sistem hukum nasional sebagai hak untuk berdemonstrasi berdampingan dengan norma hukum. Secara filosofis, yuridis dan sosiologis, Islam dan sistem hukum

¹⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2005).

¹⁵ Matta Baharuddin, "Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 10, no. 2 (2012): 166–172.

Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena kekuatan Islam mencerminkan pembangunan Indonesia ke depan. Realitas pluralisme negara diperhitungkan dalam upaya legislasi nasional agar nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diintegrasikan ke dalam tatanan hukum nasional.¹⁶

Memang, hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan hukum kekuasaan negara. Hal ini berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas Muslim di Indonesia dan telah memfasilitasi pengambilan keputusan politik, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan pro-Muslim. Secara umum, ada tiga bentuk produk dan peraturan hukum yang bernuansa hukum Islam. Pertama, fiqih Islam bersifat formal atau substantif dengan pendekatan Islam. Kedua, dalam proses Taqin, hukum Islam diwujudkan sebagai sumber kandungan hukum, yang asas dan asasnya mengaktifkan semua produk peraturan dan undang-undang. Ketiga, hukum Islam secara resmi dan substansial diubah dengan sumber yang kredibel dan otoritori.¹⁷

¹⁶ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): 155.

¹⁷ Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam," *Al-'Adalah X* (2012): 447–458.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penerapan syariat islam di Indonesia telah dimulai sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Sebagai negara yang menganut sistem hukum terbuka, Indonesia menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks hukum Islam dan hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum nasional.

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia setara dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan Hukum adat. arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam).

Hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut, seperti politik hukum kekuasaan negara yang berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam Indonesia yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Proses tersebut menghasilkan berbagai kebijakan untuk kepentingan umat Islam.

B. Saran

Hukum yang merupakan produk politik haruslah mempertimbangan keinginan-keinginan rakyat, tidak hanya mengikuti hawa nafsu saja supaya kepentingan tercapai dan kekuasaan bertahan tetapi haruslah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan amanah konstitusi agar produk hukum yang terbentuk adalah hukum responsif bukan hukum yang ortodok. Hukum islam perlu diinternalisasikan dalam tatatan hukum nasional apabila sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, Matta. “Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” 10, no. 2 (2012): 166–172.
- Firman, Agus. “Politik Hukum Islam Indonesia; Dari Depolitisasi Ke Formalisasi.” *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.* Last modified 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/politik-hukum-islam-indonesia-dari-depolitisasi-ke-formalisasi-oleh-agus-firman-1411>.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Harahap, M Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri (Ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Study Tentang Percaturan Dalam Kostituante Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia, Cet 1*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mia Kusuma Fitriana. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country ’ S Goal).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.
- Munthe, Mhd. Erwin. “Politik Dan Hukum.” *Stiesyariahengkali.Ac.Id.* Last modified 2018. <https://www.stiesyariahengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html#:~:text=Mahfud MD bahwa hukum adalah,lepas dari kepentingan atau politik>.
- Rahman, Zainal. *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sadzali, Munawir. *Sistem Tata Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Saladin, Tomi. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (2021): 155.

- Salim, Arskal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam." *Al-'Adalah* X (2012): 447–458.
- Suntana, Ija. "Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *The Islamic Quartelly* 64, no. 1 (n.d.).
- Suntana, Ija. "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Hukum Islam* (2021).
- Suntana, Ija. *Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam Di Indonesia (Makalah)*, 2011.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.